



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 608 /KPTS/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2027

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan pengamalan nilai-nilai bernuansa Islamiyah kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya, perlu dibentuk suatu wadah untuk menyelenggarakan fungsi dan pembinaan keagamaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penguatan integritas pengembangan Tilawatil Qur'an, maka perlu menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Tilawatil Qur'an Kabupaten Bengkulu Periode 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an :
 1. mengikuti/mengawasi dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bengkalis dan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Riau;
 2. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan tulis), Tahfidz (hafalan), Khat (tulis indah), Tafsir, Fahmil dan Syarhil Qur'an serta Musabaqah Menulis Al-Qur'an (MMQ);
 3. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, penafsiran dan pengkajian; dan
 4. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- b. fungsi Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an :
 1. menyelenggarakan penjabaran program kerja pada Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bengkalis dan mengevaluasi program kerja;
 2. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
 3. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan koordinasi dengan LPTQ kecamatan se-Kabupaten Bengkalis dan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan (LPTQ) Provinsi Riau maupun Provinsi lain serta LPTQ Tingkat Nasional;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2024
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
3. Ketua LPTQ Provinsi Riau;
4. Camat se-Kabupaten Bengkalis;
5. Ketua LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 608 / KEPTS / IX / 2024
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN KENGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL
 QUR'AN KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2027

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENASEHAT
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	PENASEHAT
5.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	PENASEHAT
6.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	PENASEHAT
7.	KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT
8.	KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT
9.	KETUA MAJELIS KERAPATAN ADAT LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS	PENASEHAT
10.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA UMUM
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA HARIAN
12.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA HARIAN I
13.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA HARIAN II
14.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA HARIAN III
15.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIT DAERAH KABUPTEN BENGKALIS	SEKRETARIS UMUM
16.	KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS I
17.	H. HERMAN NUR, S,E, M.M	SEKRETARIS II
18.	NURBAITI, SE	SEKRETARIS III
19.	DEDI SUHENDRI, S.H	BENDAHARA
20.	DESSY IRMASARI, SE	WAKIL BENDHARA

1	2	3
I.	BIDANG SEKRETARIAT DAN TATA USAHA 1. H. HAMBALI, S. Pd. I 2. ISMAIL, S. Sos 3. ROMA DONA 4. WILANSARI AYU NINGTIAS 5. BAMBANG SUGIANTO 6. NIA SEPRINA, S.E 7. ZAKARIA 8. HADI DARMA SAPUTRA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II.	BIDANG PEMBINAAN DAN DIKLAT 1. Drs. H. AHMAD TOHA, MP 2. MUHAMMAD SUBANDI, S. Pd. I 3. H. HAMBALI AKBAR, S.H.I 4. JULIAR, S. Pd.I 5. H. AHMAD PAMUJI, S. Pd.I 6. Hj. ENDANG RAHMAWATI, S. Ag 7. Hj. ENY GUSTINAWATI, S. Ag, M. Pd 8. M. AFAN AGUSTIAN, S. Kom.I 9. AMRI, S. Th.I, M. Pd.I 10. Dra. Hj. RAZMAH ALWI 11. SYAWAL RIZKI AKBAR, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III.	BIDANG PERHAKIMAN 1. H. IMAM HAKIM, SP, M. Si 2. Drs. H. ZAKARIA BAKAR, M.H 3. H. LUKMAN, S. Si, MA 4. M. KARYA MUKHSIN, Lc, M.H 5. HAFIZAM, S.H.I 6. MASMERY, S. H.I 7. H. IBRAHIM, S. Ag, MA 8. SITI AINIYAH, A. Ma	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
IV.	BIDANG BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 1. H. ADI SUTRISNO, SE 2. BABAM SURYAMAN, S. Pd.I 3. ZURIAT ABDILLAH, S. Pd.I	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

1	2	3
	4. NURHADI, S. Ag	ANGGOTA
	5. Hj. ASTINA LIZA SUHAIRIYA, SH	ANGGOTA
	6. MAULIDIS	ANGGOTA
	7. AHMAD SYARIF	ANGGOTA
V.	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	1. Dr. H. SUWARTO, S. Pd, M. Pd	KETUA
	2. MUHAMMAD ASHSUBLI, S.H.I, M. Si	ANGGOTA
	3. HASBULLAH, S. Ag, M. Si	ANGGOTA
	4. MUHAMMAD ISNAINI, S. Pd.I	ANGGOTA
	5. YENI MAYASARI, S.A.P	ANGGOTA
	6. MUHAMMAD THAIB, Lc, M.H	ANGGOTA
	7. MIRZAL APRILIANDO, S. Kom	ANGGOTA
	8. RIDHO MUHAJIR	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI